

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 4 TAHUN 2006 SERI C NOMOR 2

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR : 4 TAHUN 2006**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENGATURAN,
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, PEREDARAN
SERTA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 4

TAHUN 2006

SERI C NOMOR : 2

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN
2004 TENTANG PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN, PEREDARAN SERTA PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkohol, belum dapat dilaksanakan secara efektif, oleh sebab itu peraturan daerah tersebut perlu diubah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Pengendalian dan pengawasan, Peredaran serta penjualan minuman beralkohol;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan kotamadya Daerah Tingkat II Palu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2004 Seri E Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN SERTA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2004 Seri E Nomor 4) di ubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Setiap Perusahaan distributor/sub distributor diizinkan menyalurkan/menjual Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C kepada Agen/Penyialur yang telah mendapatkan izin dari Kepala Daerah ;

- (2) Agen/Penyialur hanya dapat menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan C kepada pengecer dan penjual langsung untuk diminum yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah;
 - (3) Penyalur dan Penjualan minuman beralkohol golongan A akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - (4) Agen/penyalur Minuman Beralkohol Golongan B dan C hanya diperbolehkan menjual ditempat-tempat penjualan langsung untuk diminum yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah seperti ;
 - a. Hotel Berbintang 3, Berbintang 4, Berbintang 5 ;
 - b. Restoran bertanda Talam kaca dan Talam salaka ;
 - c. Bar, Pub dan Club Malam ;
 - d. Toko bebas Bea (Duty Free Shop)
 - e. Tempat/Lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- B. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (1),Ayat(2),Ayat(3),Ayat (4) Pasal 5 huruf c, d,e,f Pasal 6 huruf b,c,f,g,h Pasal 7 Ayat (4), dan Ayat (5) diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 5 huruf a, b, pasal 6 huruf a, e, d dan pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran;

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Maret 2006

WALIKOTA PALU,

Ttd + Cap

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU

Ttd + Cap

H.ARIFIN H.LOLO,SH

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip.570 004 858

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN 2006
SERI C NOMOR 2**

Disalin sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,**

R. NOLLY MUA, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 570006277

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENGATURAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN PEREDARAN SERTA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa pelaksanaan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 dirasakan masih kurang efektif, karena terjadi ketidakseimbangan kepentingan antara Pelaku Usaha dan konsumen yang membutuhkan.

Oleh sebab itu, maka Peraturan Daerah tersebut diatas, perlu dirubah rumusannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Talam Kencana dan Talam Salaka adalah Restoran khusus yang menjual makanan dan minuman.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas